



## WALIKOTA BANDA ACEH

### PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebaran informasi program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh kepada masyarakat, diperlukan publikasi melalui media massa;

b. bahwa untuk mempublikasikan dan menyebarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyebarluasan Informasi Pemerintah Kota Banda Aceh Melalui Media Massa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH MELALUI MEDIA MASSA

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh.
7. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Kota dengan Lembaga/Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
8. Perusahaan media adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
11. Media Siber atau Online adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
12. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan

penyiaran...

- penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Advertorial adalah bentuk penyajian berita ulasan yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media.
  14. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam.
  15. Video *Streaming* adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan diputar tanpa menunggu file video tersampaikan secara keseluruhan.
  16. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik terhadap suatu hal. Dapat berbentuk ajakan, pemberian informasi, pengumuman serta imbauan.
  17. Siaran Langsung adalah penyiaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
  18. Siaran Tunda adalah penyiaran sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah terjadi namun ditayangkan di waktu lain setelah kegiatan berlangsung.
  19. Profil adalah gambaran mendetail tentang sesuatu, dapat berupa gambaran tentang sosok pemimpin maupun pembangunan kota.
  20. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Kota Banda Aceh yang diterbitkan oleh media massa dalam kumpulan foto beserta keterangannya.
  21. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
  22. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian/ atau perangkungan.

23. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan dari Pemerintah Kota Banda Aceh untuk penerbitan advertorial, advertorial khusus, *video streaming*, iklan layanan masyarakat, siaran langsung, siaran tunda, galeri foto dan profil serta liputan berita/kegiatan yang ditujukan kepada Pimpinan Media.
24. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan kerjasama media oleh media yang mengajukan kerjasama.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman standar pelaksanaan kerjasama penyebarluasan informasi Pemerintah Kota melalui Media Massa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar terjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota dengan Media Massa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika kerjasama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerjasama media;
- e. tim verifikasi;
- f. tata cara kerjasama;
- g. ruang lingkup dan jenis kerjasama;
- h. pembayaran;
- i. pembiayaan;
- j. penyelesaian perselisihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV  
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

Perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota adalah perusahaan media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
ETIKA KERJASAMA

Pasal 5

Perusahaan Media dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah kota harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan pemerintah kota dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi positif pemerintah kota;
- d. menghormati kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah kota; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu  
Pemerintah Kota

Pasal 6

- (1) Pemerintah kota berkewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada media massa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah kota berhak untuk tidak memberikan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah kota berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.
- (4) Pemerintah kota berhak mengajukan upaya hukum apabila pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua  
Perusahaan Media

Pasal 7

- (1) Perusahaan media memperoleh informasi dari Pemerintah kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan media berkewajiban untuk menyampaikan informasi program, kegiatan dan prestasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Perusahaan media berkewajiban untuk menyampaikan informasi berita yang faktual dan jelas sumbernya serta berimbang.
- (4) Perusahaan media berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan

masyarakat...

masyarakat, unsur SARA serta asas praduga tak bersalah.

- (5) Perusahaan media berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah kota.
- (6) Perusahaan media yang bekerjasama dengan Pemerintah kota berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional di jajaran Pemerintah kota.

## BAB VII KERJASAMA MEDIA

### Pasal 8

- (1) Kerjasama Pemerintah kota dengan Perusahaan Media dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perusahaan media yang memiliki wartawan yang sama pada perusahaan media lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan asas:
  - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
  - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah kota dengan media;
  - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
  - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
  - e. kemitraan, yaitu terbinanya hubungan kerja yang baik antara Pemerintah kota dengan media;
  - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggungjawab penguasaan;
  - g. transparan...

- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 9

Perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama adalah perusahaan media yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

### BAB VIII TIM VERIFIKASI

#### Pasal 10

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Tim verifikasi bertugas:
  - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
  - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
  - c. memverifikasi berkas sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - d. menetapkan perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama.

### BAB IX TATA CARA KERJASAMA

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan media yang akan melakukan kerjasama terlebih dahulu mengajukan:
  - a. permohonan kerjasama yang disampaikan ke dinas dengan melampirkan proposal dan persyaratan kualifikasi teknis, yang diatur oleh Tim Verifikasi;
  - b. daftar nama wartawan yang ditugaskan meliput di jajaran Pemerintah Kota kepada dinas harus memiliki Kartu UKW dan Kartu Pers dan menyerahkan surat tugas dari perusahaan media yang namanya sesuai

dengan...

- dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebelum melakukan pengajuan kerjasama;
- c. bukti Pimpinan Redaksi sudah lulus/ memiliki kartu UKW dengan menyertai Sertifikat UKW; dan
  - d. bukti foto kantor/Perusahaan Media Massa (pusat).
- (2) Permohonan yang diajukan oleh perusahaan media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
  - (3) Tim verifikasi akan mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerjasama di lingkungan pemerintah kota, yang berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, dan kriteria poin perusahaan media tersebut serta nama wartawan yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah kota.

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan sesuai dengan kriteria kerjasama media yang ditetapkan oleh Pemerintah kota.
- (2) Perusahaan media yang disetujui untuk melakukan kerjasama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan kerjasama.
- (3) Kerjasama perusahaan media dengan Pemerintah kota dilakukan melalui dinas sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Kerjasama diberikan kepada perusahaan media yang dapat membuktikan diri aktif memberitakan atau menyebarluaskan informasi pemerintah kota dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terakhir melalui salinan dan/atau tangkapan layar berita yang diserahkan kepada Pemerintah kota melalui dinas.
- (2) Kerjasama tidak dapat diberikan kepada perusahaan media yang memuat pemberitaan hoax, provokasi, SARA, ujaran kebencian dan radikalisme.

Pasal...

#### Pasal 14

- (1) Tema, foto, narasumber, tanggal, waktu penerbitan serta durasi advertorial ditentukan oleh Pemerintah kota melalui dinas yang ditetapkan secara serentak dan diterbitkan serentak.
- (2) Advertorial pada media cetak harian diterbitkan secara serentak. Advertorial pada media cetak mingguan dan bulanan terbit menyesuaikan.
- (3) Advertorial pada media *online* diterbitkan serentak pada tanggal dan hari yang sama.
- (4) Visual dan audio visual pada media elektronik ditayangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Advertorial/Iklan Layanan Masyarakat yang diterbitkan oleh perusahaan media wajib disebarluaskan melalui akun media sosial perusahaan media masing-masing yang dibuktikan dengan tangkapan layar yang dicetak dan diserahkan ke dinas saat pengajuan pembayaran.

### BAB X RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

#### Pasal 15

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi visi dan misi pemerintah kota, program prioritas kota, dan pelaksanaan kegiatan/agenda kerja Walikota/Wakil Walikota serta diseminasi program dan kegiatan serta prestasi perangkat kota.
- (2) Perusahaan media yang bekerjasama dengan pemerintah kota wajib menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Jenis kerjasama pada media cetak meliputi:
  - a. penerbitan advertorial;
  - b. penerbitan advertorial khusus;
  - c. program iklan layanan masyarakat;
  - d. penerbitan galeri foto; dan
  - e. penerbitan banner.

(4) Jenis...

- (4) Jenis kerjasama pada media siber atau online meliputi:
  - a. penayangan advertorial;
  - b. program iklan layanan masyarakat
  - c. penayangan *video streaming*; dan
  - d. penayangan banner.
- (5) Jenis kerjasama pada media elektronik meliputi:
  - a. program *live*;
  - b. program iklan layanan masyarakat; dan
  - c. program liputan berita/kegiatan.

#### Pasal 16

- (1) Media Cetak berupa advertorial, advertorial khusus, dan galeri foto atau banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang akan diterbitkan berdasarkan surat pesanan resmi dari Pemerintah kota.
- (2) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial yang diterbitkan oleh media cetak lainnya.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

#### Pasal 17

- (1) Media Siber atau *online* berupa Advertorial, Iklan Layanan Masyarakat, *video streaming* dan banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari Pemerintah kota.
- (2) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% dari isi advertorial yang diterbitkan oleh media siber atau *online* lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.

(4) Pembayaran...

- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

#### Pasal 18

- (1) Media Elektronik berupa program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan pesanan resmi dari Pemerintah kota.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (3) Pembayaran terhadap media dapat dilakukan satu bulan atau lebih.

### BAB XI PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran kerjasama untuk 1 (satu) kali tagihan terbitan media massa dilakukan sesuai dengan standar harga yang ditetapkan Pemerintah Kota.
- (2) Pembayaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Aceh Syariah Perusahaan Media atau pimpinan media yang sah dengan persyaratan:
  - a. menyerahkan fotokopi surat pesanan dari dinas;
  - b. menyerahkan bukti penerbitan berita, advertorial, iklan layanan, galeri foto, dan banner yang sah ke dinas dalam bentuk cetakan atau salinan cetakan untuk media cetak dan media siber atau *online*;
  - c. menyerahkan bukti rekaman suara/video atau liputan yang sah ke dinas dalam bentuk kepingan cd dan/atau dvd sebanyak 2 (dua) keping untuk media elektronik;
  - d. menyerahkan...

- d. menyerahkan bukti tangkapan layar penyebarluasan informasi ke media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk semua jenis media.
  - e. menyerahkan materai sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - f. menyerahkan cetakan surat kabar/tabloid atau lainnya yang berisi advertorial sebanyak 5 (lima) eksemplar bagi media cetak.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 20

Pembiayaan kerjasama penyebarluasan informasi Pemerintah Kota melalui Media Massa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

## BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Kota keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sebagaimana peraturan Dewan Pers Nomor 01/peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan upaya hukum terhadap perusahaan media massa terkait.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 November 2023 M  
30 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 November 2023 M  
30 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
MUKHSIN, SH, MH  
Jaksa Madya  
NIP. 19840101 200812 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 27 TAHUN 2023

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

- I. PERSYARATAN KUALIFIKASI MEDIA CETAK, MEDIA ONLINE, DAN MEDIA ELEKTRONIK
  1. Surat penawaran kerja sama yang ditujukan kepada Walikota Banda Aceh melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banda Aceh;
  2. Surat tugas wartawan biro Banda Aceh beserta Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Fotokopi Daftar Keanggotaan dari organisasi profesi yang diakui oleh dewan Pers dan Fotokopi tanda pengenal dari media;
  3. Fotokopi akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang pers;
  4. Fotokopi SK MENKUMHAM RI;
  5. Fotokopi NPWP (nomor pokok wajib pajak) perusahaan;
  6. Struktur dan penanggung jawab media yang dimuat dalam halaman redaksi (print);
  7. Fotokopi KTP pimpinan perusahaan / penanggung jawab dan wartawan biro Banda Aceh;
  8. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan semua dokumen adalah benar dan siap diverifikasi beserta nomor telepon kantor/ pemimpin perusahaan/ penanggung jawab;
  9. Fotokopi sertifikat UKW, Pemimpin Redaksi dan Wartawan Biro;

II. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1	CAKUPAN MEDIA	Nasional		
		Provinsi		
		Kota		
2	HALAMAN KHUSUS BANDA ACEH	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah		
		Tidak pernah		
4	SEBARAN OPLAH	Nasional		..... eks
		Provinsi		..... eks
		Kota		..... eks
5	SEBARAN OPLAH DI KOTA BANDA ACEH	9 Kecamatan		
		8 Kecamatan		
		7 Kecamatan		
		6 Kecamatan		
		5 Kecamatan		
6	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Banda Aceh	Ada	
			Tidak Ada	
7	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN	Bukti sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
8	TERDAFTAR DI DEWAN PERS		Terdaftar	
			Tidak Terdaftar	
9	USIA MEDIA	20 tahun ke atas		
		10 - 19 tahun		
		1 - 9 tahun		
10	KANTOR/BIRO	Biro Kota Banda Aceh	Ada	
			Tidak	
11	FREKUENSI PENERBITAN	1 Kali Sehari		
		4 Kali sebulan		
		2 kali sebulan		

Demikian formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

....., 20  
Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 2 (halaman khusus Banda Aceh) agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
3. Kriteria No. 3 (pernah bekerjasama dengan Institusi/Lembaga Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dibuktikan dengan fotokopi surat pesanan/ surat perintah kerja/ kontrak kerja;
4. Kriteria No. 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
5. Kriteria No. 6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW;
6. Kriteria No. 7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;

### III. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ONLINE

#### KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2	USIA WEB	10 tahun ke atas	
		5 - 9 tahun	
		1 - 4 tahun	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Kota Banda Aceh	
		Halaman Khusus Banda Aceh	
		Tanpa halaman Banda Aceh	
4.	TERDAFTAR DI DEWAN PERS	Terdaftar	
		Tidak Terdaftar	
5.	MASA EXPIRED/KADALUWARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Banda Aceh	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak ada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB/ WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	
		Belum	
8.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	
		Tidak pernah	
9.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	
		10 - 19 tahun	
		1 - 9 tahun	

Demikian formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

..... , 20  
Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Catatan :

- a. Diisi dengan sebenar-benarnya;
- b. Kriteria No. 1 (analisa digital web) melampirkan Laporan hasil analisis;
- c. Kriteria No. 3 (halaman) melampirkan print screen/screen shoot web;
- d. Kriteria No. 5 (expired/kadaluwarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
- e. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Banda Aceh;
- f. Kriteria No. 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;
- g. Kriteria No. 8 (pernah bekerjasama dengan Institusi/Lembaga Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dibuktikan dengan fotokopi surat pesanan/ surat perintah kerja/ kontrak kerja;

IV. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :  
 PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	PERNAH BEKERJASAMA DENGAN INSTITUSI/LEMBAGA PEMERINTAH (PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	Pernah	
		Tidak pernah	
2.	CAKUPAN SIARAN	9 Kecamatan	
		8 Kecamatan	
		7 Kecamatan	
		6 Kecamatan	
		5 Kecamatan	
3.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB/ WARTAWAN MEMILIKI KOMPETENSI (UKW)	Sudah	
		Belum	
5.	USIA MEDIA	20 tahun ke atas	
		10 - 19 tahun	
		1 - 9 tahun	

Demikian formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai pimpinan perusahaan.

....., 20  
 Hormat kami,  
 PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
 Pimpinan Perusahaan

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (pernah bekerjasama dengan Institusi/Lembaga Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dibuktikan dengan fotokopi surat pesanan/ surat perintah kerja/ kontrak kerja;
3. Kriteria No. 2 (jangkauan siaran) melampirkan melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung;
4. Kriteria No. 3 (wartawan tetap/ reporter) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media;
5. Kriteria No. 4 (pimpinan redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;

V. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERJASAMA PUBLIKASI OLEH MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

Nomor	: Dokumen	Banda Aceh,
Lampiran	:	Yth. Bpk. Wali Kota Banda Aceh
Perihal	: Permohonan Kerjasama Publikasi	c.q. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
		di- Banda Aceh

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik\*\* kepada Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

- a. Daftar isian perusahaan media cetak;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c. dst  
*(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).*

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

Ket :

\* sesuaikan Kop perusahaan

\*\* coret yang tidak perlu.

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN\*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pimpinan Media :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Nomor Identitas/ KTP :  
Alamat :  
Nomor Handphone :

Dengan ini menyatakan bahwa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi Media Cetak/Siber/Elektronik\*\* dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

....., 20  
Hormat kami,  
PT/Yayasan/Koperasi.....

-----  
Pimpinan Perusahaan

\*diisi dengan nama media

\*\*coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 14 November 2023 M  
30 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
MUKHSIN, SH, MH  
Jaksa Madya  
NIP. 19840101 200812 1 001